

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Dokter Gigi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Izin Praktek bermaterai Rp. 6.000,-
- 2. Fotocopy tandalunas PBB
- 3. Fotocopy STR yang telah di terbitkan dan Dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku
- 4. Fotocopy ijazah kedokteran
- 5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek atau surat keterangan dari sarana Kesehatan tempat prakteknya
- 6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi
- 7. Pas photo bewarna ukuran 4x6 (3 lembar)
- 8. Fotocopy KTP
- 9. Surat izin dari pimpinan instansi tempat pemohon dimaksud berkerja (khusus bagi pemohon yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah)
- 10. Fotocopy surat izin sarana pelayanan kesehatan (khusus bagi pemohon yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan swasta)
- 11. Surat rekomendasi dari kepala UPTD Puskesmas setempat
- 12. Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan
- 13. Fotocopy NPWP


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 1. Pemohon datang menuju kepetugas informasi untuk mengambil no antrian
- 2. Tunggu panggilan antrian anda
- 3. Petugas loket cek kelengkapan berkas
- 4. Berkas Diinput oleh front office dan dikirim ke back office
- 5. Back office memverifikasi berkas
- 6. Jika surat izin telah keluar maka pemohon akan dihubungi oleh petugas informasi

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jika Berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI

Pengaduan Layanan

